

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan studi tentang mitigasi bencana alam dalam peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman gempa bumi di Universitas Andalas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum berbagai lembaga kajian dan tanggap bencana telah didirikan oleh pihak Unand. Namun, beberapa kegiatan yang mereka lakukan masih belum dapat meraih sasaran, berupa adanya peningkatan kewaspadaan bencana serta pemahaman atas mitigasi bencana kepada mahasiswa dan civitas akademika. Sementara itu, regulasi yang jelas mengenai landasan hukum juga belum jelas dan masih menjadi tugas yang terbengkalai.

Berdasarkan teori mitigasi bencana dari W. N Carter, terdapat mitigasi non structural yang memiliki berbagai indikator untuk menganalisisnya. Pertama, indikator kerangka hukum, dimana pedoman dalam kegiatan mitigasi bencana di Universitas Andalas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Akan tetapi, peraturan terkait mitigasi bencana tingkat Perguruan Tinggi belum dibuat secara rinci, baik itu berupa Undang-Undang maupun prosedur tetap yang dibuat oleh pihak Perguruan Tinggi maupun BPBD Kota Padang sama sekali belum tersedia.

Kedua, pembentukan kelembagaan, dimana Universitas Andalas memiliki UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang berasal dari mahasiswa, untuk menjadi wadah dalam

aktifitas mitigasi gempa bumi, yaitu KOSBEMA dan HET. Selain itu juga terdapat PSB sebagai lembaga kajian ilmiah terkait kebencanaan. Ketiga, pemahaman mahasiswa yang meliputi berbagai aspek. Adanya aspek pemahaman mahasiswa yang seharusnya dibekali pengetahuan yang cukup tentang tingkat kerawanan bencana, sehingga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang potensi bahaya bencana. Lalu kemudian juga ada aspek pemahaman mahasiswa tentang langkah-langkah mitigasi yang coba ditingkatkan melalui kegiatan simulasi dan memasukkan mata kuliah mitigasi bencana di sebagian fakultas. Terakhir, adanya aspek partisipasi mahasiswa yang cenderung masih rendah. Proses sosialisasi berbagai kegiatan mitigasi yang pernah dilakukan, seperti simulasi gempa yang dilakukan oleh KOSBEMA, terlihat tidak berjalan maksimal. Informasi mengenai kegiatan-kegiatan tersebut tidak tersalurkan dengan baik, sehingga mayoritas mahasiswa tidak pernah mengetahuinya.

Keempat, pelatihan dan pendidikan terkait mitigasi bencana, dimana lembaga-lembaga dalam lingkup Unand mengadakan berbagai acara pendidikan dan pelatihan sebagai edukasi soal mitigasi bencana. Dalam berbagai kegiatan tersebut, mereka menggunakan metode yang mengutamakan penggunaan bahasa dan komunikasi yang mudah dipahami. Namun di samping itu, masing-masing organisasi juga kerap didampingi oleh bermacam-macam lembaga lain, seperti LSM dan instansi pemerintah.

Kelima, insetif dimana pada masing-masing lembaga tersebut, secara struktural PSB Unand merupakan lembaga kajian yang didirikan kampus Unand sebagai pusat riset dan kajian dibidang kebencanaan. Hal ini menjadikan pendanaan mereka langsung dari hibah pihak Unand. Sedangkan KOSBEMA disejajarkan

sebagai lazimnya UKM yang memperoleh hibah dana sekali per semester dari kampus. Sedangkan HET yang menjadi organisasi khas fakultas Kedokteran Unand mendapat pendanaan dari pihak dekanatnya, serta sumbangan para alumni. Keenam, sistem peringatan dini, dimana pemasangan berupa rambu-rambu evakuasi gempa belum tersedia secara optimal. Di sisi lain, misi dari pihak kampus yang menetapkan mata kuliah wajib mitigasi bencana pada kurikulum perkuliahan juga dapat dipandang sebagai upaya untuk peringatan dini, karena upayanya dalam memberi kesadaran dan kewaspadaan melalui ilmu dan wawasan yang dipelajari oleh mahasiswa terhadap mitigasi bencana.



6.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian mitigasi bencana alam dalam peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman gempa bumi di Universitas Andalas adaalh sebagai berikut:

1. Menkaji ulang terkait dokumen kebijakan mengenai mitigasi bencana karena selama ini kebijakan tersebut belum dibuat secara rinci dan jelas.
2. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai organisasi kebencanaan, baik yang dari dalam maupun luar negeri.
3. Memperbaiki sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengedukasi masyarakat terkait penanggulangan bencana, seperti rambu-rambu dan petunjuk jalur evakuasi.

